



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa
Website : <http://dpmptsp.bonebolangokab.go.id>

GRATIS

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE BOLANGO**
NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0236/XI/2023
TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP

Menimbang

- : a. Bawa desa Bilungala telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;
- b. Bawa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD PERMATA HIJAU Desa Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;
- c. Bawa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendeklegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Pemelenggar Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Memperhatikan

- : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/2442/X/2023 tanggal 13 Oktober 2023 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :

KESATU : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :

Nama Lembaga : PAUD PERMATA HIJAU
Lokasi : Desa/Kel. Bilungala Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.

Penanggung jawab : SRI WULAN ADUANGO

KBLI : -

NPSN : 69858390

KEDUA

: Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : ditetapkan, sampai dengan 8 NOVEMBER 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Suwawa

Pada tanggal 8 November 2023

KEPALA DINAS

JUMAIDIL, AP, S.Sos, M.Ed.Dev

Pembina Utama Muda
Nin 19741018 199311 1 002

Tembusan :

